



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 44/PP.08.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI
DITINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 adalah melalui program kegiatan sosialisasi yang dapat menjangkau dan melibatkan seluruh segmentasi masyarakat yang bersifat masif dan tepat sasaran;
- b. bahwa salah satu strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 yaitu dengan pembentukan Relawan Demokrasi;
- c. bahwa keberadaan Relawan Demokrasi dapat menjadi salah satu komponen yang membantu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mensosialisasikan dan menyebarkan informasi terkait seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga distribusi informasi relatif tersebar secara merata dilapisan masyarakat;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan

tentang.....

tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Relawan Demokrasi ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

3. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19/PP.08.1-BA/7207/KPU-Kab/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Hasil seleksi calon Anggota Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI DITINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Basis Relawan Demokrasi	Ket
1.	Leli Afrianti	P	Keluarga	
2.	Marthen Wullur	L	Keluarga	
3.	Nurdin Papalia	L	Keluarga	
4.	Bahtiar	L	Keluarga	
5.	Fatmala A.Pastol	P	Keluarga	
6.	Yestina Mangadikon	P	Keluarga	
7.	Christian Satria R.Sahidi	L	Pemilih Pemula	
8.	Rukmawati Saila	P	Pemilih Pemula	
9.	Finta Afi Indayani Asapa	P	Pemilih Pemula	
10.	Riswan Balalio	L	Pemilih Pemula	
11.	Jeki Rudianto Lintuman	L	Pemilih Pemula	
12.	Firmansyah B.Dj	L	Pemilih Pemula	
13.	Apendi Sugala	L	Pemilih Muda	
14.	Husni Bangkengan	P	Pemilih Muda	
15.	Nacalista S. Salambae	P	Pemilih Muda	
16.	Randhy Rahmat	L	Pemilih Muda	
17.	Ilham Ayub	P	Pemilih Muda	
18.	Ita Latif	P	Perempuan	

19.	Siti Roslinda Sari M.Adiman	P	Perempuan	
20.	Siti Ramlah Moh. Djafar	P	Perempuan	
21.	Wirda Agub Bidulah	P	Perempuan	
22.	Lusiana Siduan	P	Perempuan	
23.	Mikhal Yolisan, S.E	P	Perempuan	
24.	Habli Miina	L	Disabilitas	
25.	Iswanto Dj. Alisi	L	Disabilitas	
26.	Bahaudin Papua	L	Disabilitas	
27.	Rusli Melu	L	Disabilitas	
28.	Hairun Madopi	L	Disabilitas	
29.	Muh. Rifki	L	Berkebutuhan Khusus	
30.	Deki A. Sintua	L	Berkebutuhan Khusus	
31.	Mohammad Kafrawi, S.H	L	Berkebutuhan Khusus	
32.	Asjalil Mangalia	L	Berkebutuhan Khusus	
33.	Herdi H. Sibbul	L	Berkebutuhan Khusus	
34.	Irman Ninda	L	Marginal	
35.	Rixman Maygerixon Laboani	L	Marginal	
36.	Saryono Sahril	L	Marginal	
37.	Fabling Imik Tamok	L	Marginal	
38.	Ja'aludin Pelo	L	Marginal	
39.	Asmawarni Sy. Kempung, S.Pd	P	Keagamaan	

40.	Jelita Muada	P	Keagamaan	
41.	Merigani Yuan	P	Keagamaan	
42.	Zulkifli Arifin	L	Keagamaan	
43.	Ratno Mansur	L	Keagamaan	
44.	Mustali Taitali	L	Keagamaan	
45.	Ramna Londomi	P	Warga Internet (Netizen)	
46.	Siti Pahira Padidik	P	Warga Internet (Netizen)	
47.	Andi Mappe	L	Warga Internet (Netizen)	
48.	Sri Yanti Handayani	P	Warga Internet (Netizen)	
49.	Nirlani S. Huraera	P	Warga Internet (Netizen)	
50.	Syafrudin	L	Komunitas	
51.	Afrianto	L	Komunitas	
52.	Akri Amirudin	L	Komunitas	
53.	Dedi Kurniawan	L	Komunitas	
54.	Amrin Opoh	L	Komunitas	
55.	Moh. Afandi Riona	L	Komunitas	

Sebagai anggota Relawan Demokrasi ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana Diktum KESATU mempunyai sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih meliputi 11 (sebelas) basis Pemilih yakni :

1. Basis Keluarga;
2. Basis Pemilih Pemula;
3. Basis Pemilih Muda;
4. Basis Pemilih Perempuan;
5. Basis Penyandang Disabilitas;
6. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus;
7. Basis Kaum Marginal;

8. Basis.....

8. Basis Komunitas;
9. Basis Keagamaan;
10. Basis Warga Internet;
11. Basis Relawan Demokrasi.

KETIGA : Relawan Demokrasi sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai pelopor demokrasi untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat menggunakan hak pilihnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 17 April 2019.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN